



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**FUNGSI VISUM ET REPERTUM HASIL OTOPSI BAGI BAGI
PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG**

SKRIPSI



**M. KHADAFIE BAKRI
06140043**

**PROGRAM STUDI SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

FUNGSI VISUM ET REPERTUM HASIL OTOPSI BAGI PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

**(M Khadafie Bakri, BP:06140043, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76
Hlm, 2010)**

ABSTRAK

Visum et Repertum hasil *Otopsi* merupakan salah satu alat bukti surat yang biasa digunakan di dalam proses pembuktian suatu perkara pidana pembunuhan terutama di dalam proses penyidikan. Di dalam kasus-kasus tindak pidana pembunuhan, penyidik sangat bergantung terhadap *visum et repertum* hasil *otopsi* untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Melihat semakin maraknya kasus pembunuhan yang terjadi di kota Padang menjadikan pembuktian melalui bantuan ahli sangatlah diperlukan. Karena dengan adanya *visum et repertum* hasil *otopsi* ini maka penyidik dapat mengetahui kebenaran materiil dari suatu kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi dan menindaklanjuti kasus tersebut. Adapun perumusan masalah yang akan penulis dikaji adalah : a) Apakah Fungsi *visum et repertum* hasil *otopsi* bagi penyidik pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polresta Padang ?, b) Apakah kendala-kendala pemanfaatan *visum et repertum* hasil *otopsi* dalam penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polresta Padang?. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis sosiologis*. Sedangkan teknik pengumpulan data terdiri dari studi dokumen dan wawancara. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a) fungsi *visum et repertum* hasil *otopsi* adalah mengetahui sebab kematian korban dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, selain itu *visum et repertum* hasil *otopsi* juga berfungsi sebagai bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pembunuhan b) kendala untuk mendapatkan *visum et repertum* hasil *otopsi* tersebut adalah keberatan dari pihak keluarga, keterbatasan fasilitas yang dimiliki, serta apabila dilakukan tindakan gali kubur. Dalam hal ini diperlukan kejelian dan ketegasan penyidik terhadap pihak keluarga maupun dalam mengumpulkan bukti lain sehubungan dengan telah terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH S.W.T dan Rasulullah S.A.W yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“FUNGSI VISUM ET REPERTUM HASIL OTOPSI BAGI PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**.

Penulisan skripsi ini merupakan prasyarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu Ilmu Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Selama penulisan skripsi ini banyak dukungan dan dorongan dari berbagai pihak berupa bimbingan dan motivasi baik langsung maupun tidak langsung. Terima kasih saya ucapkan kepada papa (M. Bakri) dan mama (Riadmi) serta kak Rinny dan Afat yang telah mendoakan dan memberikan bantuan moril dan materil. Dan dalam kesempatan ini pula disampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Yuliandri, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM, selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.S selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas;

4. Bapak DR. Kurnia warman S.H, M.H, selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
5. Bapak Fadillah Sabri, SH, MH, selaku Pembimbing I yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir dengan tulus dan ikhlas;
6. Ibu Nilma Suryani, SH. MH, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan;
7. Bapak Prof. DR. Ismansyah, SH. MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
8. Ibu HJ. Efren Nova, SH. MH, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
9. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membagi ilmunya selama berada di bangku perkuliahan sehingga dapat dimanfaatkan dalam penulisan skripsi ini maupun kedepannya;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Biro Fakultas Hukum dan Rektorat Universitas Andalas yang telah membantu dalam pengurusan administrasi;
11. AKP Taufik Isra selaku Kanit III Polresta Padang serta penyidik dan seluruh staf di Polresta padang;
12. Dokter Rika,SpF, selaku Dokter Ahli forensik serta seluruh pegawai RSUP DR. dr. M. Djamil Padang
13. Teman-teman Angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
F. Metode penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	22
B. Tugas dan Wewenang Penyidik Polri	25
C. Dasar Hukum Pengadaan Visum et Repertum Hasil Otopsi.....	33
D. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan	35
E. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan dan unsur-unsurnya	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

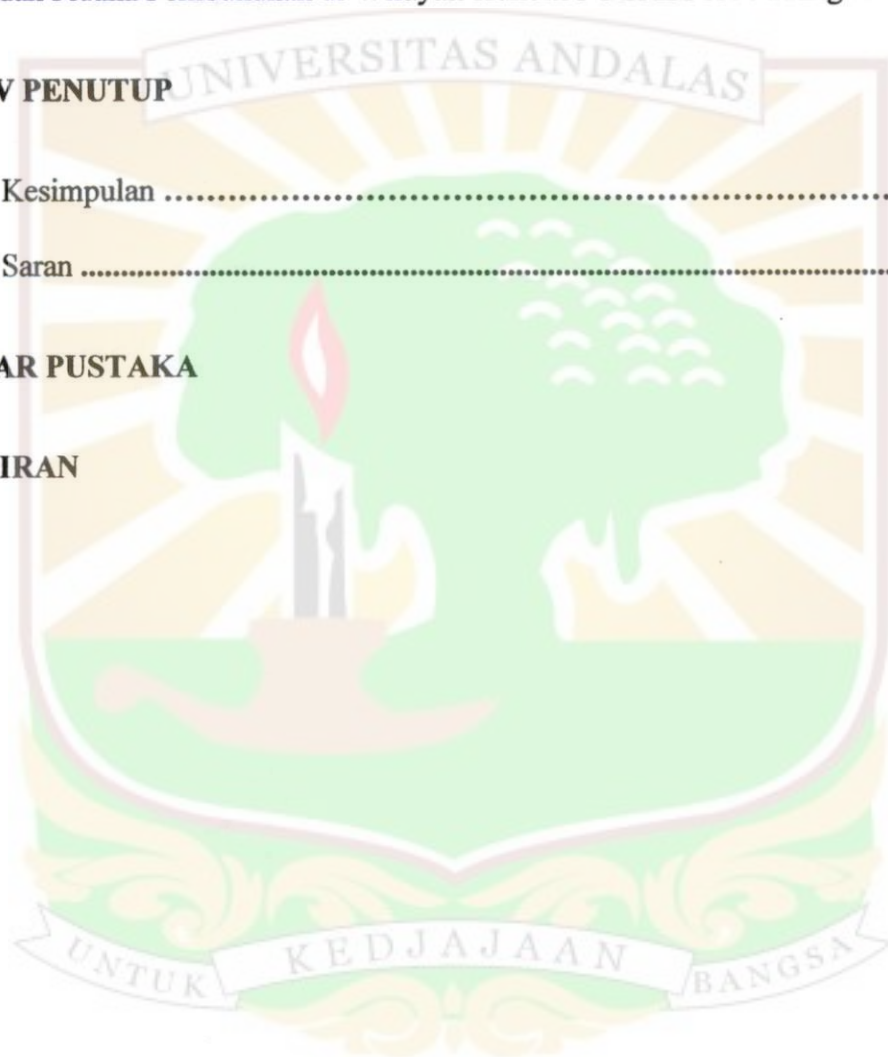
- A. Fungsi *Visum Et Repertum* Hasil *Otopsi* Bagi Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana pembunuhan di Wilayah Hukum POLRESTA Padang..... 55
- B. Kendala-kendala mendapatkan *Visum et Repertum* Hasil *Otopsi* Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum POLRESTA Padang 63

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses penyidikan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dilakukan proses penyidikan oleh penyidik terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa

seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, hal ini dikarenakan tanpa adanya alat bukti yang sah maka hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi serta apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini sejalan dengan teori pembuktian yang dianut hukum pidana di Indonesia, dimana dalam terori pembuktian ini pembedaan didasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan daripada hakim terhadap kebenaran tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana, sehingga dapat menjamin ditegakkannya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Teori pembuktian ini juga sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dari Pasal 183 KUHAP tersebut kiranya dapat dipahami bahwa pembedaan baru dapat dijatuhkan oleh hakim apabila :

1. Terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah.
2. Dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah terjadinya perbuatan pidana.

3. Perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah :¹

1. *Keterangan Saksi.*
2. *Keterangan Ahli.*
3. *Alat bukti Surat.*
4. *Alat Bukti Petunjuk.*
5. *Keterangan Terdakwa.*

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas, salah satu yang biasa digunakan dalam pembuktian suatu perkara tindak pidana adalah *visum et repertum* yang dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan kasus-kasus tertentu, pihak penyidik sangat memerlukan dan bergantung terhadap *visum et repertum* untuk membantu mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. *Visum et repertum* tersebut dikeluarkan oleh dokter. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan, ataupun mayat yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya”.

Dengan adanya keterangan dari pasal diatas menunjukkan bahwa hanya tindak pidana yang berkaitan dengan luka, kematian, atau keracunanlah yang dapat

¹ Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 283.

dimintakan *visum et repertum*. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa manusia yang memerlukan *visum et repertum* hasil *otopsi* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkaranya. *Otopsi* merupakan pemeriksaan terhadap tubuh mayat, meliputi pemeriksaan bagian luar maupun bagian dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebabnya serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.²

Hasil *otopsi* yang dilakukan dan dikeluarkan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman dalam hal ini dokter forensik kemudian dituangkan dalam *visum et repertum* hasil *otopsi*. *Visum et repertum* dikeluarkan oleh dokter forensik berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) yang dikeluarkan penyidik Polri pada tahap penyidikan. *Visum et repertum* untuk dapat diterima sebagai alat bukti harus mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu :³

- a. Syarat formil berupa pro justicia, pendahuluan yang berisikan identitas dan penutup yang berisikan pernyataan dokter telah bersumpah;
- b. Syarat materil berupa hasil pemeriksaan dan kesimpulan.

² M. Husni Gani. 2000. *Hukum Kesehatan : Pemeriksaan Luar dan Pemeriksaan Dalam (otopsi)*. Padang, , Hlm 50.

³ Fadillah Sabri, *Pertanggungjawaban Pidana Hubungannya dengan visum et Repertum Psikiatrik*, disampaikan dalam *Seminar Nasional Transparansi dan akuntabilitas Visum et Repertum Dalam Perspektif Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Padang, 25 November 2010.

Visum et repertum hasil *otopsi* memperkuat keterangan-keterangan saksi dan fakta-fakta lainnya yang pada akhirnya menambah keyakinan penyidik bahwa tindak pidana itu merupakan tindak pidana pembunuhan dan nantinya dapat menjadi alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Aturan pengadaan otopsi ini secara tegas diatur dalam Pasal 133 KUHP, Pasal 134 KUHP, Pasal 222 KUHP, Catatan Sipil Eropa Pasal 27, Catatan Sipil Cina Pasal 80 dan Stbl.1871 No. 91. Tidak jarang suatu kasus tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh penyidik terhambat karena pihak keluarga menolak untuk dilakukannya tindakan *otopsi* atau terlambatnya laporan yang datang ke penyidik mengenai adanya suatu kasus tindak pidana pembunuhan. Hal ini menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penyidikan dalam mengungkap adanya dugaan pembunuhan yang dialami oleh korban. Padahal dalam kenyataannya, pengusutan terhadap kasus dugaan pembunuhan oleh pihak Kepolisian telah menunjukkan betapa penting peran *visum et repertum* hasil otopsi dalam membantu tugas penyidik dalam melakukan penyidikan.

Dari data yang diperoleh peneliti, pada tahun 2008 jumlah laporan mengenai adanya tindak pidana pembunuhan berjumlah delapan laporan, tetapi yang dibuatkan *visum et repertum* hasil *otopsinya* hanya berjumlah enam kasus saja. Begitu juga pada tahun 2009, jumlah laporan yang diterima penyidik sebanyak delapan kasus tindak

pidana pembunuhan, tetapi hanya lima kasus yang memiliki *visum et repertum* hasil *otopsi*, sedangkan tiga kasus hanya dimintakan hasil visumnya saja.⁴

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya hasil *otopsi* dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan hasil *Otopsi* dengan judul **“FUNGSI VISUM ET REPERTUM HASIL OTOPSI BAGI PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah fungsi *Visum et repertum* hasil *otopsi* bagi Penyidik pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana Pembunuhan di wilayah hukum POLRESTA Padang?
2. Apakah kendala-kendala mendapatkan *visum et repertum* hasil *otopsi* sebagai alat bukti dalam penyidikan kasus tindak pidana Pembunuhan di wilayah hukum POLRESTA Padang?

⁴ <http://google.co.id, Pembunuhan dikota Padang/Padang kini .com/berita/single.php>, diakses pada tanggal 24 Februari 2010, pukul 23.15WIB.

C . Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui fungsi *visum et repertum* hasil *otopsi* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum POLRESTA Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala mendapatkan *visum et repertum* hasil *otopsi* sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi kalangan akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan bidang ilmu lainnya yaitu ilmu kedokteran Kehakiman. Kepentingan penyidik untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara yang ditanganinya merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana, sedangkan pembuatan *visum et repertum* yang didapat dari hasil *otopsi* yang dilakukan oleh dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan membantu penyidik dalam tugasnya menemukan kebenaran materiil tersebut.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.

3) Bagi peneliti, penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Didalam suatu kasus tindak pidana pembunuhan, pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus tindak pidana. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter yang berisi fakta dan pendapat berdasarkan keahlian atau keilmuan, tentang hasil pemeriksaan medis terhadap manusia atau bagian dari tubuh manusia, baik hidup ataupun mati, yang dibuat atas permintaan tertulis (resmi) dari penyidik yang berwenang yang dibuat atas sumpah/dikuatkan dengan sumpah, untuk kepentingan

peradilan. Untuk kepentingan peradilan *visum et repertum* itu sendiri terdiri atas beberapa jenis:⁵

- a. *Visum et repertum* perlukaan (termasuk keracunan),
- b. *Visum et repertum* kejahatan susila,
- c. *Visum et repertum* jenazah,
- d. *Visum et repertum* psikiatrik.

Jenis a, b, c adalah *visum et repertum* mengenai tubuh/raga manusia yang dalam hal ini berstatus sebagai korban tindak pidana, sedangkan jenis d adalah mengenai jiwa/mental tersangka atau terdakwa tindak pidana.

Meskipun jenisnya bermacam-macam, namun nama resminya tetap sama yaitu "*visum et repertum*" tanpa embel-embel lain. *Visum et repertum* itu sendiri terdiri dari 5 bagian yang tetap, yaitu:

1. Pro justicia,
2. Pendahuluan,
3. Pemberitaan,
4. Kesimpulan,
5. Penutup.

Didalam kasus yang diduga terjadi suatu tindak pidana pembunuhan, tidak hanya *visum* luar saja yang diperlukan tetapi juga hasil *otopsi* (*visum* dalam) dari korban yang diduga sebagai korban tindak pidana pembunuhan. *Otopsi* sendiri berarti pemeriksaan terhadap tubuh mayat, meliputi pemeriksaan bagian luar maupun bagian

⁵ Budi Sampurna, M. Husni Ghani. 2005. *Visum et Repertum dan Perundang-undangan Serta pembahasan Hukum Kesehatan Dalam Profesi Kedokteran*. Padang, Hlm 1.

dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebab serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.⁶ Otopsi terdiri dari 3 jenis :

- a. *Otopsi Anatomi*,
- b. *Otopsi Klinis*, dan
- c. *Otopsi Forensik*.

Otopsi forensik mutlak dilakukan apabila dalam suatu tindak pidana terjadi keraguan terhadap seseorang yang dikirim oleh polisi (penyidik) karena diduga sebagai korban tindak pidana maupun korban meninggal yang pada pemeriksaan pertama polisi, terdapat kecurigaan akan kemungkinan terjadinya tindak pidana pembunuhan. Untuk kepentingan pembuktian, penyidik dapat meminta kepada ahli kedokteran kehakiman untuk melakukan tindakan *otopsi*.⁷

Aturan pengadaaan *visum et repertum* hasil *otopsi* ini secara tegas diatur dalam Pasal 133 dan 134 KUHP, serta dalam Pasal 222 KUHP. Sehingga dalam melakukan *otopsi forensik* diperlukan suatu surat permintaan visum (SVP) dari penyidik yang berwenang⁸.

⁶ Husni Ghani, *Op.cit.* Hlm 50.

⁷Yahya Harahap. 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Pemuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika,Hlm 148.

⁸ Husni Ghani, *Op.cit* ,Hlm 53.

Pembuatan *visum et repertum* yang didapat dari hasil *otopsi* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu penyidik menemukan kebenaran materiil dengan ikut memberikan pendapatnya berdasarkan keilmuan yang dimilikinya dalam tahap penyidikan perkara pidana apabila alat bukti yang ada berupa tubuh manusia maupun bagian tubuh manusia.

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian penyidik diatas, dalam penjelasan undang-undang disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu : Pejabat POLRI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain penyidik, dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 1 butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat POLRI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP.⁹ Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik didahului dengan pemberitahuan

⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : 2009, Hlm 80

- i. Tindak pidana menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan, dengan izin atau tanpa izin wanita yang mengandung (347 Ayat (1) KUHP dan 348 Ayat (1) KUHP);
- j. Keterlibatan Seorang dokter, Bidan atau Ahli Meramu Obat-obatan dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan atau Menyebabkan Matinya Janin yang Berada dalam Kandungan.

Dalam kenyataannya tidak jarang pihak Kepolisian mendapat laporan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang telah berlangsung lama. Dalam kasus yang demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tentunya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang-barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami perubahan seperti telah berpindahnya posisi korban. Mengungkap kasus yang demikian, tentunya pihak kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut, salah satu upaya yang biasa dilakukan oleh pihak penyidik adalah dengan meminta bantuan dokter forensik.

Melihat fungsi *visum et repertum* hasil *otopsi* sangat diperlukan dalam membantu penyidik mengungkap suatu tindak pidana bahkan juga penting dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik untuk meminta pembuatan *visum et repertum* hasil *otopsi* sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan. Hasil *otopsi* ini nantinya

akan digunakan sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara tersebut dan dapat menjadi pertimbangan minimal dua alat bukti yang disyaratkan bagi hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini diharapkan visum et repertum hasil otopsi ini dapat berperan secara optimal dalam membantu hakim menjatuhkan putusan yang tepat atas perkara tindak pidana pembunuhan yang diperiksanya.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat, yaitu :

a. Otopsi

Otopsi adalah pemeriksaaan terhadap tubuh mayat, meliputi pemeriksaan bagian luar maupun bagian dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebabnya serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.¹⁰

¹⁰ Husni Ghani, *Op.cit.* Hlm 50.

b. *Visum Et Repertum*

Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.¹¹

c. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹²

d. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³

e. Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. Selain dari istilah tindak pidana, masih ada istilah-istilah lain sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, antara lain :

¹¹ Budi Sampurna dan Husni Gani, *op.cit.* Hlm 1.

¹² Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta, Hlm 233.

¹³ *ibid.*

1. Peristiwa Pidana.
2. Perbuatan Pidana.
3. Pelanggaran Pidana, dan
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Pengertian *Straafbarfeit* menurut beberapa ahli :

1. Moelyatno

Menurut Moelyatno pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

2. Pompe

Pompe memberikan 2 macam definisi mengenai peristiwa pidana yaitu :

- a. Yang bersifat teoritis, suatu peristiwa pidana ialah suatu pelanggaran kaidah / pelanggaran hukum yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Yang bersifat perundang – undangan / hukum positif, peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman.

- f. Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh KUHP yang dewasa ini berlaku telah disebut suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang

¹⁴ Moelyatno, Azas – Azas Hukum Pidana. Jakarta : Bina Aksara, 1987, Hlm 54.

berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *yuridis sosiologis* dengan pendekatan perundang-undangan yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan pendekatan *deskriptif*. Kenyataan atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam *perspektif* ilmu hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis-jenis data yakni :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*) di Polresta Padang dan RSUP DR. dr. M. Djamil Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang antara lain berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, hasil seminar, simposium dan lokakarya, diktat dan catatan kuliah dan media masa baik elektronik maupun cetak.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk, serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum dan bahan lain yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

Sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan

Mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian yang dilakukan dilapangan yakni di Polresta Padang dan RSUP DR. dr. M. Djamil Padang, guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang peneliti dapat dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

b. Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkret, maka peneliti melakukan teknik wawancara terhadap responden dilapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan secara lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang peneliti angkat. Peneliti

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, 2006, Hlm 21.

mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana atau tidak terarah atau tidak terstruktur yaitu wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.

Pada teknik wawancara ini peneliti melakukan komunikasi langsung dengan para responden yang terkait, yakni dengan dua orang penyidik Polresta Padang dan seorang dokter forensik RSUP Dr. dr. M. Djamil Padang dengan menggunakan teknik *Non-Probability Sampling*, yakni suatu teknik pengambilan sampel dimana peran peneliti sangat besar sebab semua keputusan terletak di tangan peneliti, sehingga tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil untuk dapat mewakili populasinya. Teknik ini digunakan apabila studi yang dilakukan merupakan studi *deskriptif*. Secara khusus penulis menggunakan *Purposive Sampling*, yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, sehingga peneliti menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu meneliti, menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Disamping itu peneliti juga menggunakan *coding*, yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkannya kedalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan.

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu data yang didapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini pengertian penyidik dan penyidikan dapat ditemukan dalam :

1. Pengertian Penyidik

Mengenai pengertian penyidik dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dinyatakan bahwa:¹⁶

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.

Kemudian Pasal 6 Ayat (1) KUHAP tercantum :

1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

2) Syarat kepangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan penyidikan, berdasarkan Surat keputusan Menhankam/Pangab tanggal 13 Juli 1979 No. Kep/ B/ 17/ 1974 jo Pasal 2 Ayat (1) huruf a jo Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor

¹⁶ Yahya Harahap, *Op.cit.* Hlm 109.

27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP tentang syarat-syarat kepangkatan Penyidik ditentukan antara lain, bahwa penyidikan harus dilakukan oleh :¹⁷

1. Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
2. Pembantu penyidik yang dijabat oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi sampai dengan Sersan Mayor dan anggota-anggota kepolisian Khusus yang atas usul Komandan atau Kepala Jawatan/ Instansi sipil Pemerintah diangkat oleh KAPOLRI.

Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi kewenangan dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Dari uraian pengertian penyidik pembantu diatas, kita dapat mengetahui dalam pelaksanaan penyidikan selain dari penyidik diberi pula kewenangan kepada penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan tersebut. Pejabat penyidik pembantu tersebut adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, jadi lain hal dengan pejabat penyidik yang mana selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga terdapat penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu.

Pengertian polisi yang dalam bahasa yunani kuno berasal dari kata *politea* yang berarti pemerintahan negara kota. Di Inggris, pada abad ke-16, *police* diartikan sebagai pengatur dan pemerintahan kota atau daerah yang mengenai penduduknya. Di

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, Hlm 139.

Jerman, *polizey* sebagai seluruh pemerintah negara (akhir abad ke-15), sesudah masa itu mulailah beberapa cabang pemerintahan dipisahkan dari pengertian *polizey* yang lama. Cabang-cabang ini adalah urusan dalam luar negeri, soal pertanahan, keuangan dan kehakiman. Proses pertanahan ini berlangsung di Jerman hingga abad ke-18.

Dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta, pengertian polisi berarti :¹⁸ “Badan Pemerintahan (sekelompok pegawai Negara) yang bertugas memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban umum”. Sedangkan pengertian polisi menurut pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia ialah :¹⁹

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Jadi dalam KUHAP, pengertian penyidik meliputi Penyidik Polisi dan Pegawai Negeri Sipil. Penyidik yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil disini misalnya : Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat imigrasi, Pejabat Kehutanan dimana yang bersangkutan wewenangnya diberikan oleh Undang-undangnya masing-masing. Dalam sistem KUHAP ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan badan penyidik tunggal untuk perkara-perkara kejahatan ataupun pelanggaran, namun terhadap tindak pidana seperti : Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hlm 549.

¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, Hlm 155.

dan Tindak Pidana Khusus lainnya. Kejaksaan dapat secara langsung menyidik perkara-perkara yang dimaksudkan.

2. Pengertian Penyidikan

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana pembunuhan, setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan dapat diduga dengan bukti permulaan yang cukup, peristiwa tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan, maka kelanjutan perkara pidana tersebut adalah dilakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Berdasarkan kepada rumusan penyidikan tersebut diatas, kita dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan, tugas utama dari suatu penyidikan adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- b. Menemukan tersangka.

B. Tugas dan Wewenang Penyidik Polri

Sebelum membahas tugas dan wewenang Polri dan pejabat sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang (Pasal 6 KUHAP) terlebih dahulu akan dikemukakan tentang pengertian perbedaan antara wewenang dan tugas.

Tugas dari penyidik adalah semua tindakan yang berhubungan dengan wewenang tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan yang dilanjutkan dengan berkas perkara. Oleh sebab itu tugas penyidik berakhir apabila berkas perkara sudah dianggap lengkap oleh penuntut umum atau kejaksaan. Mengenai kewenangan pejabat penyidik terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHPA. Karena kewajiban mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut penjelasan atas Pasal 5 angka 4 KUHP, yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan yang dilakukan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- Atas permintaan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- Menghormati hak asasi manusia.

Jika penyidikan dilakukan dalam hal Tindak Pidana tertangkap tangan:

Menurut ketentuan Pasal 103 (2) KUHP, dalam hal tindak pidana tertangkap tangan, selain berwenang melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Ayat (1) sub a KUHP, penyidik juga berwenang bahkan tanpa menunggu perintah dari penyidik, ia wajib segera untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b KUHP, tanpa menunggu perintah dari penyidik (Pasal 102 Ayat (3) KUHP).

Menurut kewenangannya penyidik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menangkap seseorang;
- b. Melarang seseorang untuk meninggalkan suatu tempat;

- c. Mengadakan pengeledahan;
- d. Melakukan penyitaan;
- e. Memeriksa dan menyita surat;
- f. Mengambil sidik jari;
- g. Memotret seseorang;
- h. Membawa dan menghadapkan kepada penyidik (Pasal 5 Ayat (1) huruf b KUHAP).

Sedangkan tugasnya dalam hal tindak pidana tertangkap tangan sebagai berikut :

- a. Mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan (Pasal 102 Ayat (1) KUHAP).
- b. Dalam hal tindak pidana tertangkap tangan menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan.
- c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Ayat 1 dan Ayat 2 KUHAP penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum (Pasal 102 Ayat (3) KUHAP).
- d. Mencatat pengaduan atau laporan yang disampaikan kepadanya secara lisan dan membubuhkan tanda tangan setelah laporan atau pengaduan itu ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu (Pasal 103 Ayat (2) KUHAP).

Sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik dalam masalah tindak pidana maka akan dijelaskan bagaimana penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu sebagai berikut :

a. Mengenai laporan / pengaduan

Dalam hal penyidik menerima laporan atau pengaduan telah terjadi tindak pidana, maka penyidik atas perintah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka di duga melakukan tindak pidana tersebut.

b. Mengenai penangkapan.

Dalam hal membicarakan tentang penangkapan maka kita memulai dengan mengetengahkan wewenang dari seorang penyidik. Wewenang itu dapat kita jumpai dalam Pasal 16 Ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan maka penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Jadi disini dapat kita simpulkan bahwa apabila penyidik menangkap orang harus ada perintah dari penyidik.

c. Mengenai Penahanan

Yang berwenang melakukan penahanan menurut Pasal 20 KUHAP; penyidik, penyidik pembantu, atas perintah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Jadi dapat kita lihat disini bahwa penyidik tidak diberi wewenang untuk melakukan penahanan seseorang.

d. Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, maka menurut Pasal 32 KUHAP penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan badan menurut tata cara yang

ditentukan dalam Undang-undang hukum acara pidana. Untuk melaksanakan penggeledahan rumah guna kepentingan penyelidikan, penyidik harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Bila perlu maka atas perintah secara tertulis tugas kepolisian RI dapat memasuki rumah jikalau yang melakukan penggeledahan rumah bukan penyidik sendiri maka petugas kepolisian lainnya itu untuk penggeledahan harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah dari penyidik.

e. Penyitaan

Menurut Pasal 38 KUHP maka pada dasarnya penyidik dapat melahirkan penyitaan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam dua hal yaitu :

1. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melahirkan penyitaan tapi hanya atas benda bergerak untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
2. Dalam hal tertangkap tangan, berdasarkan Pasal 40 KUHP penyidik dapat pula menyita benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Barang-barang yang dapat disita tersebut ialah diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi :

1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi Ayat 1.

Berdasarkan Pasal 41 KUHP maka dalam hal tertangkap tangan penyidik juga berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi Jawatan atau Perusahaan Telekomunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan harus diberikan surat tanda pengiriman.

Kemudian Pasal 42 KUHP juga memberikan wewenang kepada penyidik untuk memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Menurut Pasal 43 KUHP penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali undang-undang menentukan yang lain. Kedudukan barang-barang yang disita sesudah putusan hakim yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHP yang berbunyi :

"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain".

f. Pemeriksaan Surat

Penyidik baru dapat melakukan pemeriksaan surat terhadap surat yang di kirim melalui kantor pos, Perusahaan Komunikasi dan Pengangkutan, apabila surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dalam hal ini penyidik harus minta izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin memperoleh surat izin tersebut. Boleh bertindak tanpa surat izin, akan tetapi sesudahnya wajib melapor hal

itu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Untuk kepentingan di atas penyidik dapat meminta kepada Kantor Pos atau Jawatan lainnya untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan tanda penerimaan (Pasal 47 KUHAP).

Apabila setelah dibuka dan diperiksa ternyata surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, maka menurut Pasal 48 KUHAP surat itu lalu dilampirkan pada berkas perkara, akan tetapi surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, maka surat itu harus ditutup kembali dengan rapi dan dengan segera diserahkan kembali kepada Kantor Pos dengan dibubuhi cap yang berbunyi 'telah dibuka oleh penyidik ' dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan serta identitas penyidik, dan semua pejabat pada semua tingkat pemeriksaan peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu. Apabila selesai semua perkara itu penyidik harus membuat berita acara tentang hasil tindakannya itu, yang turunannya oleh penyidik harus dikirim kepada kepala kantor pos atau jawatan lainnya yang bersangkutan.

C. Dasar Hukum Pengadaan Visum Et Repertum Hasil Otopsi

Otopsi forensik yang dilakukan, didasarkan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara pidana. Tindakan *otopsi* dilakukan melalui pemeriksaan luar dan dalam dari tubuh mayat manusia dan hasil yang didapat dari *otopsi* tersebut dituangkan dalam *visum et repertum* dan menjadi alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Untuk melakukan tindakan otopsi ini,

diperlukan suatu Surat Permintaan Visum (SPV) dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah pihak penyidik.

Dasar hukum untuk pengadaan *otopsi* ini secara tegas diatur dalam : ²⁰

1. Pasal 133 KUHP, yang berbunyi :

1. *Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.*
2. *Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan untuk pemeriksaan bedah mayat.*
3. *Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.*

2. Pasal 222 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

3. Pasal 134 KUHP, pasal ini dimasukkan karena pemeriksaan kedokteran forensic yang bersifat obligatory atau keharusan. Pasal ini berbunyi :

1. *Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.*
2. *Dalam hal keluarga keberatan, penyidik menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.*
3. *Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 133 Ayat (3) Undang-undang ini.*

²⁰ M.Husni Ghani. *Op.cit.* Hlm 53.

Selain pasal diatas, pengaturan mengenai dilakukannya tindakan otopsi ini diatur juga dalam Catatan Sipil Eropa Pasal 27, Catatan Sipil Cina pasal 80 dan Stbl. 1871 Nomor 91.

D. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian yang sama dengan istilah “*strafbaarfeit*” atau “*delict*” dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa istilah lain yang digunakan, yaitu :

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Jadi ada beberapa istilah untuk tindak pidana yang mempunyai pengertian yang sama. Walaupun terdapat beberapa istilah, dalam hal ini perlu dijelaskan secara ringkas istilah mana yang lebih tepat dipakai. Dalam ilmu hukum pidana sebagian para ahli tidak mengemukakan argumentasinya mengapa istilah itu dipakainya, namun sebagaimana ada juga mempergunakan istilah tertentu yang disertai alasan dan argumentasinya. Utrecht menganjurkan dipakai istilah “Peristiwa Pidana” dengan mengemukakan alasannya sebagai berikut :

“...karena istilah peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan (*handelaen* atau *daen positife*) atau suatu melalaikan (*verzuin* atau *nalaten niet doen*)

negative) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan melalaikan itu)²¹

Pemerintah Republik Indonesia dalam beberapa peraturan perundang-undangan mempergunakan istilah tindak pidana, misalnya dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Memahami masalah tindak pidana adalah sangat penting sekali, berbagai masalah dalam hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana. Masalah tindak pidana adalah bagian yang mendasar dan penting dalam ilmu hukum pidana. Menurut R. Abdoel Djamal tindak pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.²² Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “ suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.²³

Mulyatno mengemukakan perincian yang lebih mendetail mengenai unsur-unsur tindak pidana ini, dimana beliau menyebutkan :

"Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan ini merugikan masyarakat dalam arti bertentangan

²¹ Utrecht, *Hukum Pidana I*, 1960, Hlm 252

²² Abdoel Djamal. 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, Hlm 175.

²³ P.A.F Lamintang . 1997 , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm 182.

dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil".

Dari apa yang dikemukakan oleh Mulyatno dapat diambil kesimpulan bahwa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur :

- a. Perbuatan manusia.
 - b. Melawan hukum.
 - c. Merugikan masyarakat.
 - d. Dilarang oleh aturan pidana.
 - e. Pelakunya diancam dengan pidana.
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh KUHP yang dewasa ini berlaku telah disebut suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain.²⁴

Definisi sebenarnya adalah suatu pegangan semata, ringkasan suatu pedoman, akan tetapi KUHP yang kita jadikan sebagai pedoman dalam mencari definisi

²⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 1.

pembunuhan ternyata tidak memberikan rumusan definisi yang tegas dan jelas. Untuk lebih jelas dapat kita lihat rumusan Pasal 338 KUHP, bab XIX, buku II yaitu :

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun".

Bila diperhatikan rumusan yang tertulis diatas nampak bahwa Pasal tersebut hanya memberikan unsur-unsur dan sanksi yang dapat diancamkan kepada pelaku kejahatan pembunuhan dengan sengaja (*doodslag*). Namun penjelasan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP kita menemukan keterangan sebagai berikut: "Kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain seperti diatur Pasal 338 KUHP di dalam bahasa Belanda (*doodslag*)", yaitu untuk membedakannya dengan perbuatan tersebut dengan direncanakan lebih dahulu yang dinamakan dalam bahasa Belanda dengan (*moord*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.²⁵

Setelah dilihat bunyi rumusan Pasal 338 KUHP dan penjelasannya tidak kita temukan definisi dari pembunuhan itu, oleh sebab itu untuk lebih jelasnya uraian Pasal 338 KUHP akan dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 338 dirumuskan secara materil maksudnya dalam rumusan ini ada dua bentuk hubungan kausal antara perbuatan sipelaku dengan timbulnya akibat yang dilarang, yakni matinya orang lain : kedua akibat itu adalah :

1. Hubungan dalam alam kenyataan, yakni hubungan kausal antara pembunuh dengan matinya orang lain.

²⁵ P.A.F. Lamintang. 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Bandung : Sinar Baru, Hlm 147.

2. Hubungan dalam arti subjektif, yaitu sipelaku (pembunuh) mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya itu mengakibatkan matinya orang lain.

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur dari suatu kejahatan pembunuhan dengan sengaja.

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- b. Adanya kesengajaan yang ditujukan pada terlaksanannya kematian bagi orang lain tersebut.
- c. Kesengajaan merampas nyawa orang lain itu dilakukan setelah timbulnya niat untuk membunuh atau dengan perkataan lain tidak memiliki waktu yang tenang dan tempo waktu yang cukup untuk berfikir.
- d. Harus adanya orang lain mati yang menunjukan bahwa perbuatan membunuh itu positif, walaupun perbuatan yang kecil.

Apabila semua unsur-unsur diatas dapat dipenuhi, barulah seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

E. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur-unsurnya

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang diatur dalam KUHP dalam buku ke 2 Bab XIX pasal 338 sampai pasal 350 yang mana merupakan bagian dari kejahatan terhadap nyawa. Adapun kualifikasi dari tindak pidana pembunuhan dibagi atas :²⁶

²⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit*, Hlm 27.

1. Pembunuhan pokok (*Doodslag*)

Pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP, kalau diperhatikan bunyi pasal tersebut :

“ Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. ”

Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur pada pasal diatas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif : *opzetelijk* atau dengan sengaja,
2. Unsur objektif : a. *beroven* atau menghilangkan,
 - a. *Het leven* atau nyawa,
 - b. *Een ander* atau orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian orang lain;
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak

(niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk kedalam pembunuhan berencana dan bukan lagi pembunuhan biasa.

2. Pembunuhan Dengan Keadaan yang Memberatkan

Pembunuhan terkualifikasi ini diatur dalam pasal 339 KUHP, yang berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

Dari perubahan mengenai rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 339 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata pembunuhan atau *doodslag* di dalam rumusannya yang asli itu semuanya juga diliputi oleh *opzet*. Atau dengan kata lain *opzet* dari pelakunya itu harus juga ditujukan pada semua unsur tersebut.

Dengan demikian, unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif :
1. *Opzettelijk* atau dengan sengaja,
 2. *Ogmerk* atau dengan maksud.
- b. Unsur objektif :
1. *Beroven* atau menghilangkan,
 2. *het leven* atau nyawa,
 3. *een ander* atau orang lain,
 4. *gevolg* atau diikuti,
 5. *vergezeld* atau disertai,
 6. *voorafgegaan* atau didahului,
 7. *strafbaar feit* atau tindak pidana,
 8. *voorbereiden* atau menyiapkan,
 9. *vergemakkelijken* atau memudahkan,
 10. *uitvoering* atau pelaksanaan,
 11. *Op heter daad betrapt* atau kepergok,
 12. *verzekeren* atau menjamin,
 13. *zich zelven* atau diri sendiri,
 14. *andere deelnemers* atau lain-lain peserta,
 15. *Straffeloosheid* atau hal tidak dipidana,
 16. *bezit* atau penguasaan,
 17. *verkrege* atau benda yang diperoleh,
 18. *wederrechtelijk* atau melawan hukum.

Sesuai dengan ketentuan mengenai *opzet*, maka dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP, semua unsur yang terdapat di belakang kata *oogmerk*. Unsur-unsur tersebut ialah :

- a) Untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang, atau telah dilakukan;
- b) Untuk menjamin dalam tidak dapat dipidanya diri sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana atau untuk menjamin agar benda yang telah diperoleh secara melawan hukum itu dapat tetap mereka kuasai.

Karena unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului itu terletak di belakang kata pembunuhan, dan yang seperti telah dikatakan diatas unsur tersebut harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, adapun unsur *oogmerk* atau maksud itu sendiri juga terletak di belakang kata pembunuhan , maka itu berarti bahwa di samping unsur-unsur itu harus didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa, unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan disidang pengadilan. Itu juga berarti bahwa di sidang pengadilan harus terbukti bahwa tindak pidana yang mengikuti atau yang menyertai ataupun yang mendahului kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh terdakwa telah dimaksud untuk mencapai salah satu tujuan sebagaimana yang telah dikatakan, yakni :

- a) Untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidananya itu sendiri;

- b) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana yang bersangkutan, atau
- c) Untuk menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam hal ia atau mereka kepergok pada waktu melakukan tindak pidana.

3. Tindak Pidana Pembunuhan yang direncanakan Lebih Dulu (*Moord*)

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*Moord*) merupakan kualifikasi daripada peristiwa pidana yang tercantum dalam pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur :

a. Unsur Subjektif :

- 1) *Opzettelijk* atau dengan sengaja ;
- 2) *Voorbedachte raad* atau dan direncanakan lebih dahulu.

b. Unsur Objektif :

- 1) *Beroven* atau menghilangkan ;
- 2) *Leven* atau nyawa;
- 3) *Een ander* atau orang lain.

Perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana terletak dalam apa yang terjadi dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa seseorang. Untuk pembunuhan biasa, keputusan menghilangkan nyawa seseorang diambil bersamaan dengan pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tersebut, dan diantara keduanya merupakan satu kesatuan. Sedangkan dalam pembunuhan berencana, kedua hal tersebut diatas terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya.

Jangka waktu disini bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, jangka waktu dapat digunakan sebagai petunjuk adanya hal yang direncanakan terlebih dahulu tetapi tidak merupakan bukti. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa ditimbulkan oleh hawa nafsu, dan dibawah hawa nafsu itu juga disiapkan pelaksanaannya dan setelah itu baru dilaksanakan perbuatannya.

Jadi unsur yang paling penting disini adalah :

- a) Melaksanakan kehendak.
- b) Merencanakan harus dalam keadaan tenang.
- c) Untuk kemudian dilaksanakan juga secara tenang.

4. Tindak pidana Pembunuhan Anak (*Kinderdoodslag*)

Pembunuhan biasa oleh ibunya terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341 KUHP, rumusannya adalah sebagai berikut :

“ Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-nsur dari

Kinderdoodslag adalah :

a. Unsur subjektif :

1. *Vrees voor ontdekking van hare beveling* atau takut diketahui telah melahirkan anak;
2. *Opzettelijk* atau dengan sengaja;

b. Unsur objektif :

1. *Een moeder* atau seorang ibu;
2. *Beroven* atau menghilangkan;
3. *Leven* atau nyawa;
4. *Haar kind* atau anaknya;
5. *Bij* atau pada waktu;
6. *Kort na* atau segera setelah;
7. *De geboorte* atau kelahirannya.

5. Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Direncanakan Terlebih Dahulu (*Kindermoord*).

Pembunuhan bayi berencana yang dimaksudkan diatas, adalah pembunuhan bayi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 342, yakni :

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambalnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dari rumusan tindak pidana pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dahulu ini, dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 342 KUHP tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif :

1. *Vrees voor ontdekking van hare aanstaande bavalling* atau takut diketahui mengenai kelahiran anaknya yang akan dating;

2. *Opzettelijk* atau dengan sengaja.

b. Unsur objektif :

1. *Een moeder* atau seorang ibu;

2. *Ter uitvoering* atau untuk melaksanakan;

3. *Genomen besluit* atau keputusan yang telah diambil;

4. *Beroven* atau menghilangkan;

5. *Leven* atau nyawa;

6. *Haar kind* atau anaknya;

7. *Bij of kort na de geboorte* atau pada waktu atau segera setelah dilahirkan.

Dari perincian mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 342 KUHP itu dapat segera diketahui, bahwa diantara unsur-unsur dari ketentuan pidana mengenai pembunuhan anak (*kinderdoodslag*) yang diatur dalam Pasal 341 KUHP dengan unsur-unsur dari ketentuan pidana mengenai pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu (*kindermoord*) itu sebenarnya hamper tidak terdapat perbedaan, kecuali bahwa perbuatan menghilangkan nyawa anaknya sendiri oleh seorang ibu didalam pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu (*kindermoord*) itu:

- a. Telah dilakukan untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil sebelum ibu tersebut melahirkan anaknya, dan
- b. Keputusan tersebut telah diambil oleh ibu yang bersangkutan yakni terdorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia melahirkan seorang anak.

6. Tindak Pidana Pembunuhan atas permintaan Korban

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344, yang merumuskan sebagai berikut :

"Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana penjara paling lama dua belas tahun."

Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 KUHP itu sama sekali tidak mempunyai unsur subjektif melainkan hanya mempunyai unsur-unsur objektif masing-masing yaitu:

- a. *Beroven* atau menghilangkan,
- b. *Leven* atau nyawa,

- c. *Een ander* atau orang lain,
- d. *Op verlangen* atau atas permintaan, dan
- e. *Uitdrukkelijk en ernstig* atau secara tegas dan sungguh-sungguh.

7. Kesengajaan Mendorong Orang Lain Melakukan Bunuh Diri.

Kejahatan yang dimaksud adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 345

KUHP, yang rumusannya adalah :

"Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur Obyektif terdiri dari :

- a) *Een ander* atau orang lain;
- b) *Aanzetten* atau mendorong;
- c) *Tot zelfmoord* atau untuk melakukan bunuh diri;
- d) *Middelen* atau sarana-sarana;
- e) *Verschaffen* atau pada waktu melakukan bunuh diri;
- f) *Daartoe* atau untuk melakukan bunuh diri;

2) Unsur Subyektif : *opzettelijk* atau dengan sengaja.

Berdasarkan pada unsur perbuatan, kejahatan Pasal 345 ini dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yakni :

- a) Bentuk pertama, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri.

- b) Bentuk kedua, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
- c) Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.

8. Tindak Pidana Menyebabkan atau Menyuruh Menyebabkan Gugurnya Kandungan atau Matinya Janin yang Berada Dalam kandungan.

Tindak pidana menyebabkan atau menyuruh menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri diatur dalam pasal 346 KUHP yang berbunyi :

"Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Ditinjau dari rumusannya, tindak pidana yang diatur dalam pasal 346 KUHP ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : *opzettelijk* atau dengan sengaja,
- b. Unsur objektif :
 - 1. *De vrouw* atau wanita,
 - 2. *Afdrijving veroorzaken* atau menyebabkan gugur,
 - 3. *Den dood veroorzaken* atau menyebabkan mati,
 - 4. *Een vrucht* atau janin,
 - 5. *Door een ander laten veroorzaken* atau menyuruh orang lain menyebabkan.

9. Tindak Pidana Menyebabkan Gugurnya Kandungan atau Matinya Janin yang Berada dalam Kandungan, dengan Izin atau Tanpa Izin Wanita yang Mengandung.

Tindak pidana menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita tanpa izin wanita itu sendiri, oleh undang-undang diatur dalam pasal 347 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita tanpa mendapat izin wanita itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Adapun tindak pidana menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu sendiri, oleh Undang-undang diatur dalam Pasal 348 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan”.

Dilihat dari rumusan-rumusannya, kedua ketentuan pidana di atas itu mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu:

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja;
- b. Unsur objektif :
 1. *Afdrijving veroorzaken* atau menyebabkan gugur,
 2. *Den dood veroorzaken* atau menyebabkan mati, dan
 3. *Vrucht* atau janin.

Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 346 KUHP itu, sanma halnya yang diatur dalam Pasal 347 KUHP dan Pasal 348 KUHP, pembentuk Undang-undang melarang orang melakukan :²⁷

- a. Suatu pengguguran kandungan atau *afdriving* ataupun yang di dalam ilmu pengetahuan kedokteran juga disebut sebagai suatu *abortus*, dan
- b. Sesuatu perbuatan yang menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan.

10. Keterlibatan Seorang dokter, Bidan atau Ahli Meramu Obat-obatan dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan atau Menyebabkan Matinya Janin yang Berada dalam Kandungan.

Keterlibatan seorang dokter, bidan atau ahli meramu obat-obatan dalam tindak pidana pengguguran kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan seperti yang dimaksud dalam Pasal 346, Pasal 347 dan pasal 348 KUHP yang telah dibahas diatas telah diatur dalam Pasal 349 KUHP yang berbunyi :

“Jika seorang dokter, bidan atau seorang ahli meramu obat-obatan telah membantu melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 346 atau lebih bersalah melakukan atau membantu melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana-pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut dapat diperberat dengan sepertiga, dan mereka dapat dicabut hak

²⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, Hlm 90.

mereka untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaan mana mereka telah melakukan kejahatan tersebut". Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 349 KUHP diatas, pidana yang diancamkan dalam Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP itu bias diperberat dengan sepertiganya bagi dokter, bidan atau ahli meramu obat-obatan jika mereka itu :²⁸

- a. Dengan sengaja telah memberikan bantuan mereka pada waktu seorang wanita dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya janin yang berada dalam kandungannya atau pada waktu wanita tersebut menyuruh orang lain menyebabkan gugur atau matinya janin yang adadalam kandungannya ataupun dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada wanita itu untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut diatas;
- b. Dengan sengaja telah menyebabkan gugurnya kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita, baik perbuatan itu telah mereka lakukan dengan seizing maupun tanpa izin dari wanita yang bersangkutan;
- c. Dengan sengaja telah memberikan bantuan kepada mereka pada waktu orang lain menyebabkan gugurnya kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita ataupun dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk

²⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, Hlm 109.

melakukan perbuatannya dengan seizin maupun tanpa izin dari wanita yang bersangkutan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Visum Et Repertum Hasil Otopsi Bagi Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum POLRESTA Padang

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Di media massa dapat kita lihat hampir setiap hari terdapat kasus-kasus pembunuhan maupun korban-korban yang diduga merupakan korban tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh teman, pembunuhan yang dilakukan karena ada maksud tertentu dan lainnya. Di Polresta Padang, tidak semua kasus yang masuk langsung dapat diteruskan ke kejaksaan, hal ini dikarenakan alat bukti yang kurang.²⁹ Oleh karena itu dalam proses penyidikan diperlukan kejelian dari penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³⁰ Dasar bagi

²⁹ Wawancara dengan Brigadir Eja Basri, penyidik Pembantu Polresta Padang, tanggal 23 September 2010.

³⁰ Yahya Harahap, *Op.cit*, Hlm 109.

penyidik untuk memulai atau melakukan suatu penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHP adalah : ³¹

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 Butir 19 KUHP),
2. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP),
3. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP), dan
4. Diketahui sendiri atau dari pemberitahuan, atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik.

Dalam penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan, pada umumnya tindak pidana ini diketahui dari adanya laporan oleh warga, orang tua korban maupun orang terdekat korban lainnya. Hal ini dikarenakan tindak pidana pembunuhan sering kali dilakukan bukan di tempat umum atau dalam keadaan korban sedang sendirian atau secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain, sehingga sangat jarang sekali tindak pidana ini diketahui dalam keadaan pelaku tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana pembunuhan.³² Dari data yang diperoleh, pada tahun 2008 jumlah laporan mengenai adanya tindak pidana pembunuhan berjumlah delapan laporan, tetapi yang dibuatkan *visum et repertum* hasil *otopsinya* hanya berjumlah enam kasus saja. Begitu juga pada tahun 2009, jumlah laporan yang diterima penyidik sebanyak delapan kasus tindak pidana pembunuhan, tetapi hanya lima kasus yang memiliki *visum et repertum* hasil *otopsi*, sedangkan tiga kasus hanya dimintakan

³¹ Wawancara dengan Aiptu Sadri Efriman, Penyidik Polresta Padang, tanggal 23 September 2010

³² Wawancara dengan Brigadir Eja Basri, Penyidik Pembantu Polresta Padang, tanggal 23 September 2010

hasil visumnya saja, hal ini menyebabkan proses penyidikan terhadap kasus tersebut sedikit terhambat karena alat bukti yang akan dibutuhkan berkurang.³³

Didalam proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana, penyidik bertugas untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan tersangka, yang dengan adanya bukti-bukti ini akan memperjelas telah terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini diperlukan karena bukti-bukti tersebut akan diajukan ke persidangan oleh penuntut umum sebagai alat bukti yang sah. Bukti-bukti yang diajukan tersebut haruslah bukti yang kuat, apabila penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan karena sifat perkara yang ditangani memiliki kekhususan seperti tindak pidana pembunuhan, maka penyidik dapat meminta bantuan dokter forensik untuk membuat dan mengeluarkan *visum et repertum* hasil *otopsi* dari suatu kasus tindak pidana pembunuhan tersebut. Pembuatan *visum et repertum* hasil *otopsi* harus segera dilakukan setelah penyidik mengirimkan jenazah korban yang diduga akibat tindak pidana pembunuhan agar dapat segera diketahui secepat mungkin penyebab kematian korban.

AKP. Taufik Isra bahkan mengungkapkan bahwa hasil *otopsi* merupakan bukti yang diperlukan dalam suatu perkara tindak pidana pembunuhan, yang nantinya *visum et repertum* hasil *otopsi* tersebut akan menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pembunuhan.³⁴

³³ Wawancara dengan Aiptu Sadri Efriman, penyidik Polreta Padang, tanggal 23 September 2010.

³⁴ Wawancara dengan AKP. Taufik Isra, Kanit III Polresta Padang, tanggal 22 November 2010.

Oleh karena itu, keberadaan *visum et repertum* hasil *otopsi* sebagai barang bukti dalam penyidikan sangat dimungkinkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 butir 28 KUHAP yang mengatur mengenai permintaan bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang sedang dilakukan. *Visum et repertum* hasil *otopsi* yang dibuat dan dikeluarkan oleh dokter forensik dari hasil pemeriksaan medik yang dilakukannya terhadap korban tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk keterangan ahli yang diberikan oleh dokter forensik yang kemudian dituangkan kedalam bentuk keterangan tertulis.³⁵ Sehingga *visum et repertum* hasil *otopsi* ini dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan surat bagi penyidik yang nantinya mempunyai fungsi sebagai alat bukti yang sah dipengadilan.

Otopsi forensik yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai peran yang sangat penting yang bertujuan untuk :³⁶

1. Membantu dalam penentuan identitas mayat.
2. Menentukan sebab kematian, cara kematian serta saat kematian.
3. Mengumpulkan serta mengendalikan barang bukti untuk penentuan identitas benda penyebab kematian serta identitas pelaku kejahatan.
4. Membuat laporan tertulis yang objektif dan berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum*.

³⁵ Wawancara dengan Rika Susanti, dokter forensik RSUP DR. dr. M. Djamil Padang, tanggal 16 September 2010

³⁶ Wawancara dengan AKP. Taufik Isra, Kanit III Polresta Padang, tanggal 21 November 2010.

5. Melindungi orang yang tidak bersalah dan membantu dalam penentuan identitas serta penentuan terhadap orang yang bersalah.

Pada tahap penyidikan, yang berhak meminta dikeluarkannya *visum et repertum* hasil *otopsi* adalah :

1. Penyidik, berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHAP yaitu pejabat polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua Polisi (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983) yang sekarang dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor Pol. : Skep/82/VI/2000 tentang Penetapan Berlakunya kembali Penggunaan Pakaian Dinas Hariandi Lingkungan POLRI berubah menjadi Inspektur Polisi II.
2. Penyidik pembantu, sesuai dengan Pasal Ayat 1 KUHAP yaitu pejabat kepolisian Republik Indonesia dengan syarat kepangkatan serendah-rendahnya Sersan Dua Polisi (sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983) yang sekarang berubah menjadi Brigadir Dua Polisi (BRIPDA Pol.)³⁷

Prosedur pengadaan *visum et repertum* hasil *otopsi* telah diatur dalam pasal 133 KUHAP dan 134 KUHAP, yaitu :³⁸

1. Permintaan harus diajukan secara tertulis.

³⁷ Budi sampurna, M. Husni Ghani, *Op.cit*, Hlm 24.

³⁸ Wawancara dengan Rika Susanti, dokter forensik RSUP DR. dr. M. Djamil Padang, tanggal 16 September 2010.

2. Surat permintaan harus dibawa sendiri oleh penyidik ke Rumah Sakit atau kedokteran forensik
3. Didalam Surat Permintaan Visum et repertum hasil otopsi harus dicantumkan:
 - a. Jenis surat permintaan otopsi.
 - b. Identitas korban sejelas mungkin.
 - c. Keterangan tentang peristiwa kejadian dan keterangan lain.
4. Mayat harus diperlakukan secara baik dan terhormat.
5. Mayat diberi label yang memuat identitas yang di lak dan diberi cap jabatan dan diletakkan kebagian tubuh mayat tersebut.

Dalam pembuatan *visum et repertum* hasil otopsi, pemeriksaan medis terhadap korban dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian/spesialis *forensik, taksologi* yang memang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan terhadap jenazah.³⁹ Hasil *visum et repertum* hasil otopsi *forensik* ini baru dapat diketahui beberapa hari kemudian setelah dilakukannya tindakan otopsi, hal ini dikarenakan tindakan otopsi *forensik* tersebut dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh tubuh baik luar maupun bagian tubuh dalam dari jenazah. Hasil otopsi tersebut mempunyai fungsi yang sangat penting bagi penyidik untuk mengetahui adanya unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada jenazah sesuai dengan pasal yang terkait dalam KUHP. Berdasarkan peran yang dapat diberikan *visum et repertum* hasil otopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dijelaskan

³⁹ Wawancara dengan Rika Susanti, dokter forensik RSUP DR. dr. M. Djamil Padang, tanggal 16 September 2010.

diatas, maka dengan sendirinya kedudukan *visum et repertum* hasil *otopsi* sebagai salah alat bukti menjadi sangat penting dan harus ada dalam pemeriksaan perkara sampai di tahap persidangan.

Pembuatan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana pembunuhan adalah hal yang mutlak dan harus dilaksanakan. Dengan tidak adanya *visum et repertum* hasil *otopsi* ini dalam berkas perkara tindak pidana pembunuhan yang dibuat penyidik yang nantinya akan diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka akan menyebabkan berkas perkara tersebut dianggap tidak lengkap atau tidak sempurna dan akan dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada penyidik. Hal ini juga terdapat didalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP yaitu apabila hasil penyidikan ternyata oleh Penuntut Umum dianggap belum lengkap, maka Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi. Dengan kata lain bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik belum lengkap

Beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya dilaksanakan oleh penyidik, oleh karena itu penyidik harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan alat-alat bukti tersebut yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh Penuntut Umum untuk melihat apakah alat bukti tersebut telah cukup dan memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP untuk kemudian diajukan ke persidangan. Dengan adanya *visum et repertum* hasil *otopsi* dalam proses penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan, telah menunjukkan salah satu bentuk upaya yang

dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang lengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara di persidangan.

Mengenai peranan *visum et repertum* hasil otopsi ini Brigadir Eja Basri dan Rika Susanti sama-sama berpendapat bahwa peranaan hasil *otopsi forensik* ini adalah untuk menentukan sebab kematian korban yang diduga akibat telah terjadinya suatu tindak pidana. Dengan adanya *visum et repertum* hasil *otopsi* tersebut maka sebab kematian korban akan jelas dan akan membuat terang tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, selain itu *visum et repertum* hasil *otopsi* ini dapat dijadikan sebagai alat bukti surat di depan sidang pengadilan. Maka upaya penyidik untuk meminta pembuatan *visum et repertum* hasil *otopsi* tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan.

Melihat peran yang diberikan oleh *visum et repertum* hasil *otopsi* ini dalam pemeriksaan suatu tindak pidana pembunuhan, tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, akan tetapi dengan adanya *visum et repertum* hasil *otopsi* sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan persidangan di depan sidang Pengadilan, dapat menjadi pertimbangan dari minimal dua alat bukti yang disyaratkan bagi hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga kedudukan *visum et repertum* hasil *otopsi* mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat atas perkara tindak pidana pembunuhan yang diperiksanya.

B. Kendala-kendala Mendapatkan Visum Et Repertum hasil Otopsi sebagai Alat Bukti dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan.

Menurut Brigadir Eji Basri bahwa setiap berkas perkara tindak pidana pembunuhan yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Padang harus selalu dilengkapi dengan *visum et repertum*. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan apabila pihak Penuntut Umum menghendaki adanya hasil otopsi maka kejaksaan selalu didalam pra penuntutan memerintahkan pada penyidik untuk melengkapi berkas dengan *visum et repertum* hasil otopsi.

Dengan adanya kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 133 KUHAP maka menimbulkan kewajiban bagi dokter forensik untuk membuatkan *visum et repertum* hasil otopsi jika dimintakan kepadanya. Namun tidak jarang penyidik dan dokter forensik menemui kendala dalam mendapatkan *visum et repertum* hasil otopsi tersebut. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh penyidik antara lain :

1. Keberatan Pihak Keluarga Korban.⁴⁰

Banyak kasus terjadi dimana pihak korban tidak setuju dilakukan otopsi bahkan tindakan *visum* luar sekalipun, hal ini dikarenakan pola pikir yang melekat pada masyarakat pada umumnya yang kebanyakan berpikiran :

- a. Bedah mayat tersebut bertentangan dengan ajaran agama.
- b. Takut apabila organ tubuh anggota keluarganya yang di otopsi di ambil.

Disinilah pihak penyidik harus menjelaskan kepada keluarga bahwa hal yang mereka lakukan adalah untuk mencari kebenaran yang nantinya akan menuntun pada

⁴⁰ Wawancara dengan Aiptu Sadri Efriman, Penyidik Polresta Padang, tanggal 18 November 2010.

ditemukannya pelaku seperti yang tercantum dalam Pasal 134 huruf b KUHP yang berbunyi “ dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menjelaskan dengan jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan dilakukannya pembedahan tersebut”.

Selain itu penyidik juga menjelaskan bahwa pemeriksaan ini harus segera dilakukan. Disamping mayat adalah merupakan barang bukti untuk memperlancar proses pemeriksaan juga tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga itu sendiri pembunuhnya dan dengan sendirinya keberatan untuk dilakukan bedah mayat tersebut. Menurut Brigadir Eja Basri apabila keluarga tidak menginginkan dilakukannya *otopsi* tersebut maka pihak penyidik akan memfasilitasinya dengan menyarankan pihak keluarga untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindakan *otopsi* tersebut dan penyidik mengirimkan surat pembatalan dilakukannya *otopsi* tersebut ke dokter yang bersangkutan.

Lain halnya dengan pernyataan dr. Rika Susanti yang menyatakan sebenarnya surat pernyataan yang difasilitasi oleh penyidik tersebut tidak sah. Hal ini dikarenakan tindakan keluarga tersebut merupakan tindakan yang menghalang-halangi ditemukannya kebenaran, dan pihak keluarga dapat dituntut dengan Pasal 222 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sehingga dalam hal ini menurut dr. Rika Susanti dituntut ketegasan pihak penyidik untuk menjelaskan kepada pihak keluarga bahwa tindakan yang dilakukan

tersebut melanggar hukum dan tindakan otopsi ini memang perlu dilakukan dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan.⁴¹ Apabila keluarga masih ragu untuk mengizinkan dilakukannya tindakan *otopsi* ini, maka dokter forensik dapat mempersilahkan bagi pihak keluarga untuk ikut menyaksikan proses jalannya *otopsi forensik* tersebut.

2. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki Rumah Sakit.

Dalam hal dilakukannya otopsi tidak jarang dokter mengeluh kurangnya fasilitas yang ada pada suatu instansi, misalnya dalam hal terjadi kasus kematian yang diduga korban di racun maka hasil otopsi tersebut harus dikirim ke tempat yang memiliki fasilitas yang memadai.

3. Apabila Dilakukan Tindakan Gali Kubur

Dalam kejadian korban yang diduga merupakan korban tindak pidana pembunuhan, tidak jarang dokter forensik dibuat kewalahan mencari sebab kematian korban yang diduga korban tindak pidana pembunuhan. Hal ini dikarenakan kondisi korban yang mulai membusuk sehingga sulit dicari sebab kematiannya. Disinilah diperlukan kemampuan seorang dokter yang memiliki integritas dalam melakukan tugasnya.

⁴¹ Wawancara dengan Rika Susanti, dokter forensik RSUP DR. dr. M. Djamil Padang, tanggal 20 September 2010

Contoh kasus

Kasus 1

Pembunuhan yang dilakukan terhadap korban bernama Anggreini Meirizky biasa dipanggil Anggi yang merupakan salah satu siswi SMP Negeri 1 Padang. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa 16 Juni 2009 pada saat hujan deras mengguyur kota Padang. Kejadian bermula saat korban Anggi berangkat ke sekolahnya di SMP Negeri 1 Padang untuk melaksanakan ujian kenaikan kelas. Ketika itu ia diantar pelaku yang berprofesi sebagai tukang ojek bernama Harry Buana Putra alias Ari. Akan tetapi, menjelang sampai di sekolahnya yang bertempat di SMP Negeri 1 Padang, tersangka yang kebetulan bertetangga dengan rumah korban di Jati Parak Salai berhenti di rumahnya dengan dalih ada suatu keperluan. Karena sudah biasa diantar oleh tersangka, korban pun tidak menaruh kecurigaan sedikit pun terhadap tersangka. Sesampai di dalam rumah tersangka, korban Anggi kemudian dibekap setelah itu baru pelaku Ari memperkosa korban, setelah selesai memperkosa korban, karena takut korban akan melaporkan kejadian ini tersangka Ari kemudian membunuh korban dan memasukkan mayat korban ke karung untuk dibuang.

Korban Anggi dibuang di Korong Pasar Usang Kanagarian Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai, tepatnya di samping SPBU Palapa. Korban Anggi ditemukan warga dalam sebuah karung yang terikat tali, warga yang curiga kemudian membuka karung tersebut. Setelah membuka karung tersebut warga dikejutkan dengan penemuan seorang anak wanita yang tidak menggunakan pakaian selendang dan tubuhnya korban penuh luka sayatan, korban ditemukan warga dalam keadaan

tangan dan kaki terikat. Namun warga yang memeriksa keadaan korban menemukan bahwa korban masih dalam keadaan hidup, tapi pada saat perjalanan menuju Puskesmas terdekat korban akhirnya meninggal.

Kemudian warga melaporkan kejadian ini kepada Polsek Batang Anai, tidak jauh dari karung yang berisi korban Anggi, ditemukan juga satu karung lagi yang juga diikat seutas tali, isi dari karung tersebut antara lain :

- a. 1 helai rok panjang berwarna biru dalam keadaan robek;
- b. 1 helai Bra warna hitam dan tali warna putih dalam keadaan putus pada bagian depan;
- c. 1 jilbab warna putih beserta jarum pentul bagian kepala warna biru;
- d. 1 helai celana dalam warna biru muda dengan motif bunga;
- e. Singlet warna putih dalam kondisi robek pada bagian depan;
- f. Kaos kaki merk "sptty";
- g. Pena Merk Gramedia.

Dari karung kedua inilah warga sekitar dan pihak Kepolisian Polsek Batang Anai mengetahui identitas korban. Di karung tersebut berisi baju yang bertuliskan nama Anggreini Meirizky dan ada lambang salah satu sekolah SMP yang berada di kota padang yaitu SMP Negeri 1 Padang. Setelah mengetahui identitas korban, penyidik kemudian menghubungi keluarga korban untuk memberitahukan kejadian tersebut dan juga memberitahukan bahwa terhadap mayat korban Anggi akan dilakukan tindakan otopsi. Keluarga awalnya menolak untuk dilakukannya otopsi, namun penyidik memberikan pengertian kepada keluarga korban bahwa tindakan

untuk dilakukannya otopsi tersebut sangat penting untuk mengetahui sebab kematian korban dan guna menemukan pelakunya. Kemudian atas izin dari keluarga maka penyidik kemudian mengirimkan mayat korban disertai surat permintaan visum et repertum hasil otopsi ke dokter forensik di RSUP DR. dr. M. Djamil Padang.

Hasil Pemeriksaan Dokter

Pada tanggal 19 juni 2009 RSUP Dr. dr. M. Djamil Padang telah mengeluarkan *visum et repertum* hasil otopsi dengan nomor surat YM.01.08.1.5.1408 yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Rika Susansi, SpF yang merupakan kepala bagian forensik RSUP Dr. dr. M. Djamil Padang. Hasil pemeriksaan dr. rika Susanti, SpF terhadap mayat Anggi antara lain :

1. Pemeriksaan Luar

- a. 1 helai kain panjang berbahan katun berwarnadasar putih dan bermotif katun warna coklat;
- b. 1 helai kain sarung berbahan katun berwarna dasar coklat muda dan bermotif kotak-kotak warna garis ungu;
- c. Tidak menggunakan pakaian;
- d. Tidak menggunakan perhiasan;
- e. Panjang mayat 156 cm;
- f. Rambut warna hitam, lebat, lurus dan panjang rambut 22 cm;
- g. Alis berwarna hitam dan bulu mata sedang panjang 0,5 cm;
- h. Mata tirai

Selaput bola mata putih= pada bola mata kiri terdapat resapan darah ukuran 0,5cm x 0,5 cm;

Selaput kelopak mata kiri dan kanan berwarna kemerahan;

i. Hidung sedang, telinga ocal dan mulut tertutup'

j. Gigi geligi lengkap 28 buah

Gigi rahang kanan atas lengkap (7 buah)

Gigi rahang kanan bawah lengkap (7buah)

Gigi rahang kiri atas lengkap (7 buah)

Gigi rahang kiri bawah lengkap (7 buah)

k. Lubang mulut, hidung dan lubang pelepasan keluar darah, lubang kemaluan keluar cairan bening kental.

l. Luka-luka

Dada kiri 6cm dari garis pertengahan depan 15cm di bawah puncak bahu 11 cm diatas tumit

Patah tulang tidak ada.

m. Lain-lain

n. Telah dimasukkan kedalam lemari pendingin selama satu jam

Rambut dan telinga kanan terlihat putih-putih.

Terdapat empat buah pengikat berupa kain kasa warna putih di pergelangan tangan, pinggang, lutut dan ibu jari.

Ambil Swab/ usapan pada lubang pelepasan dan lubang kemaluan.

2. Pemeriksaan Dalam

- a. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher sisi kanan;
- b. Selaput dingin perut berwarna putih;
- c. Lidah warna pucat, penampungan coklat, tulang lidah utuh

Rawan gondok dan rawan cincin utuh

Kerongkongan berisi

Lender berwarna kehitaman dan batang tenggorokan berisi lender.

- d. Jantung sebesar satu kali tinju mayat berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katub serambi 9 cm kiri 7 cm;
- e. Pembuluh nadi paru 6 cm, batang nadi 4,5 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm dan kiri 12 mm;
- f. Pembuluh nadi jantung tidak ada sumbatan, sekat jantung coklat, berat jantung 100 gr, pada hamper seluruh permukaan jantung terdapat bintikan darah;
- g. Kandung empedu berisi cairan warna kuning tak tersumbat;
- h. Kelenjar liur perut berwarna coklat muda;
- i. Lambung berisi makanan (nasi, bawang, teh) yang telah dicerna setengah;
- j. Selaput lender, usus 12 jari, usus halus, usus besar tidak ada kelainan;
- k. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium berwarna merah coklat dan berlapis;
- l. Ginjal sampai lemak tipis dan mudah dilepas;

m. Kandungan kemih kosong, selaput lender kemerahan;

n. Kulit kepala.

Otak besar terdapat pendarahan dibawah selaput lunak.

Otak kecil, batang otak tidak ada kelainan tanda-tanda kekerasan.

Bilik otak berisi cairan kemerahan.

Berat otak 1400 gr.

Kesimpulan dan analisa visum et repertum hasil otopsi

RSUP DR. dr. M. Djamil Padang mengeluarkan *visum et repertum* hasil otopsi pada tanggal 19 Juni 2009 dengan NO.YM.01.08.1.5.1408, hasil *visum et repertum* menerangkan bahwa ditemukan adanya luka dan memar di bagian kepala, telinga, wajah, kelopak mata, bibir, leher dan pada bagian selaput dara, kemaluan kecil dan anus. Adanya resapan darah pada otot leher, di bawah kulit kepala dan pendarahan selaput lunak otak mengakibatkan korban mati lemas. Akibat kekerasan benda tumpul pada leher dan sekitar mulut menyebabkan mati lemas. Pendarahan pada otak secara tersendiri tidak menyebabkan kematian korban akan tetapi dapat memperberat keadaan korban.

Kasus 2

Pembunuhan yang dilakukan oleh Muhammad Rafiq bersama Ashari dan Bambang serta Ronal terhadap sopir mobil rental yang bernama Fendri Dedi. Kejadian ini terjadi pada hari kamis 12 Februari 2009 pukul 23.00 WIB bertempat di jalan Raya Padang Painan Bukit Lampu kelurahan Bungus Teluk Kabung. Pada awalnya tersangka Muhammad Rafiq beserta teman-temannya memang berniat untuk

mecuri mobil rental yang mereka sewa di Padang, mereka ingin menyewa mobil rental yang tidak memiliki sopir, tetapi tempat mobil rental yang mereka sewa mempunyai aturan bahwa mobil yang dirental harus dikendarai oleh sopir dari tempat mobil tersebut dirental, pemilik rental mobil pun menyuruh korban yang bernama Fendri Dedi untuk menjadi sopir bagi mereka.

Karena telah terlanjur merental mobil tersebut tersangka Muhammad Rafiq bersama teman-temannya setuju untuk menggunakan jasa sopir rental yang diajukan oleh pemilik mobil rental tersebut. Ternyata di Bukittinggi mereka telah berkompromi bahwa apabila mobil yang mereka sewa memiliki sopir maka sopir tersebut nantinya akan mereka bunuh. Setelah lama berkeliling ketempat yang mereka inginkan ternyata sopir tersebut belum juga lengah, sehingga niatan mereka untuk mencuri mobil tersebut belum juga tercapai serta uang bekal mereka sudah habis. Sehingga timbul niat mereka untuk menjalankan aksi pembunuhan berencana tersebut dengan menganiaya dan menggorok leher korban, korban dibuang ke jurang di wilayah Bukit Lampu tempat kejadian pembunuhan tersebut berlangsung.

Setelah mobil mereka dapatkan kemudian mobil tersebut hendak dibawa ke Lampung, tapi dalam perjalanan tepatnya di Muara Sijunjung mobil Avanza ber plat nomor Polisi BA 2059 NE tersebut dihentikan oleh polisi karena ada razia kendaraan yang dilakukan polisi setempat. Karena takut mereka menerobos razia tersebut dan langsung dikejar oleh polisi, akibat ketakutan mereka tanpa sengaja menabrak lampu merah sehingga mobil tersebut rusak pada bagian depan. Kemudian mereka kabur

dan 1 orang tersangka bernama Runal tewas ditembak karena melawan saat akan ditangkap.

Kemudian saat polisi akan membawa mobil tersangka polisi dikagetkan dengan adanya darah dimobil tersebut dan menimbulkan kecurigaan akan adanya tindak pidana lain yang dilakukan oleh tersangka. Dan ternyata dugaan polisi benar bahwa para tersangka telah melakukan tindak pidana pembunuhan, para tersangka mengaku telah menghabisi sopir mobil tersebut yang merupakan mobil yang dirental dari Padang dan membuangnya ke jurang Bukit Lampu Bungus. Polisi kemudian segera melaporkan kasus ini ke penyidik Polresta Padang dan dilakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Didalam mobil ditemukan barang bukti berupa Sangkur, kawat, dan tali plastik yang digunakan untuk membunuh korban Fendri Dedi. Kemudian polisi melakukan pencarian mayat korban dan segera mengirimnya ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang dan menghubungi keluarga korban untuk kemudian dilakukan otopsi.

Kesimpulan dan Analisa Visum et Repertum Hasil Otopsi

Rs. Bhayangkara mengeluarkan hasil otopsi berdasarkan VER/6/k/11/2009-Tabes, menerangkan bahwa pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki beumur kurang lebih 40 tahun ditemukan luka terbuka pada pelipis, kelopak mata, pada leher dua buah, pada bahu dan lengan kiri sembilan buah, pada dada tiga buah, pada perut dua buah, pada lengan kiri dua buah yang menurut cirinya akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam tersebut menyebabkan terpotongnya batang tengkorak dan kerongkongannya serta patah tulang lidah dan tulang rawan licin. Selanjunya

ditemukan luka jerat dileher dan beberapa luka lecet lain di leher, dada, lengan, yang disebabkan akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan darah dirongga perut, terpotongnya usus halus akibat kekerasan tajam. Sebab mati korban akibat kekerasan tajam pada perut kiri yang menyebabkan pendarahan, luka dan kekerasan pada tempat lain ikut mempercepat kematian korban.

Analisis Kasus

Dari kedua kasus diatas, terlihat bahwa peranan *visum et repertum* hasil otopsi sangat penting bagi penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang. Setelah diketahui penyebab kematian korban yang didapat dari hasil *visum et repertum* hasil otopsi tersebut, maka Penyidik dapat menjadikannya sebagai bukti permulaan untuk melakukan penindakan lain dan mengembangkan kasus ini serta mencari barang bukti lain yang belum ditemukan.

Ditemukannya barang bukti lain dapat mempermudah polisi mengungkap penyebab tersangka melakukan tindak pidana. Setelah semua barang bukti dirasa lengkap dan tersangka telah diketahui, maka polisi dapat membuat berita acara pemeriksaan untuk diajukan ke Kejaksaan untuk dibuatkan surat dakwaan yang berguna dalam persidangan pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. kesimpulan

1. Fungsi *visum et repertum* hasil *otopsi* bagi penyidik sangatlah penting untuk mengetahui penyebab kematian seseorang, selain itu *visum et repertum* hasil *otopsi* juga mempunyai fungsi :
 - a. Memberikan hasil mengenai pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan berupa penyebab kematian seseorang, serta dapat menjadi alat bukti surat.
 - b. Hasil yang termuat dalam *visum et repertum* hasil *otopsi* dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pembunuhan.
 - c. *Visum et repertum* hasil *otopsi* mempunyai peran penting untuk kelengkapan dan kesempurnaan berkas perkara tindak pidana pembunuhan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum.
2. Kendala-kendala mendapatkan *visum et repertum* hasil *otopsi* oleh penyidik dalam kasus tindak pidana pembunuhan antara lain :
 - a. Keberatan dari pihak keluarga korban.
 - b. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki Rumah Sakit.
 - c. Apabila dilakukan penggalian kubur.

B. Saran

- a. Sebaiknya penyidik harus lebih tegas terhadap pihak keluarga yang tidak ingin dilakukannya tindakan *otopsi* maupun *visum* luar sekalipun, sehingga tidak ada istilah surat pernyataan yang difasilitasi oleh penyidik yang diberikan kepada dokter forensik sebagai pejabat yang mengeluarkan *visum et repertum* hasil *otopsi* tersebut.
- b. Kepada pihak pemerintah supaya memfasilitasi rumah sakit yang ditunjuk sebagai tempat dilakukannya tindakan *otopsi* dengan alat dan sarana yang memadai. Sehingga dokter forensik dapat menjalankan tugasnya dan penyidik segera mengetahui hasil *otopsi* dari mayat yang diduga sebagai korban tindak pidana pembunuhan.
- c. Para dokter sebaiknya menghindari istilah-istilah kedokteran ataupun istilah-istilah asing dalam laporan *visum* tersebut, apabila terpaksa istilah-istilah tersebut dipakai maka untuk menghindari salah pengertian hendaknya istilah tersebut di jelaskan kedalam Bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHPA*. Cetakan Ketiga Belas. Jakarta: Rineka Cipta.

Husni Ghani. 2005. *Hukum Kesehatan : Pemeriksaan Dalam dan Pemeriksaan Luar*. Padang.

_____. 2006. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Padang.

_____. dan Budi Sampurna. 2005. *Visum Et Repertum dan Perundang-undangan serta pembahasan Hukum Kesehatan dalam Profesi Kedokteran*. Padang.

Moelyatno. *Azaz-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara: 1987.

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-delik Khusus : Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika.

_____. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.

R. Abdoel Djamali. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Utrecht. *Hukum Pidana I*: 1960.

Wasty Soemanto. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara: 1988.

Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA : Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika: 2000.

_____. 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, dan pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung : Widya Padjajaran.

W.J.S Poerwadarmaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

WEBSITE

<http://google.co.id>, Pembunuhan dikota Padang/Padang kini .com/berita/single.php, diakses pada tanggal 24 Februari 2009, pukul 22.00WIB.

MAKALAH

Fadillah Sabri, *Pertanggungjawaban Pidana Hubungannya dengan visum et Repertum Psikiatrik*, disampaikan dalam *Seminar Nasional Transparansi dan akuntabilitas Visum et Repertum Dalam Perspektif Ilmu Kedokteran Kehakiman*, 25 November 2010.





PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah - Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 13. 64 / Kcsbang.Pol/ 2010

pala Kantor Kcsbang Pol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- Surat dari Pembantu Dekan I, Fakultas HUKUM UNAND Pdg
Nomor : 1323/H.16.4/PP-2010 Tanggal 03 Agustus 2010
- Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 16 September 2010

ngan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di
a Padang yang diadakan oleh :

na
npat/ Tanggal Lahir : MUHAMMAR KHADAFIE BAKRI
erjaan : Pekan Baru, 22 Februari 1988
mat di Padang : Mahasiswa
ksud Penelitian : Komp. KN I Blok F3 Tabing Pdg
ktu/ Lama Penelitian : Penyelesaian Skripsi
al Penelitian/ Survei/PKL : 3 (tiga) bulan
Peran Visum ET Repertum Hasil Autopsi Bagi-
Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembu-
nuhan di Wilayah Hukum Polresta Pdg.

asi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL : - POLRESTA Pdg
gota Rombongan : -- RSUP Dr.M.DJAMIL Pdg
: --

an ketentuan sebagai berikut :

Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.

Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/
Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL
erta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kcsbang
ol dan Linmas.

ila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan
tinjau kembali.

ITERUSKAN KEPADA YTH :

Kapolresta Pdg
Direktur RSUP Dr. M.Djamil Pdg
Pembantu Dekan I, Fakultas HUKUM
UNAND Pdg
Yang bersangkutan
Pertinggal.

Padang, 16 September 2010

An. KEPALA
KASTI KESATUAN BANGSA
KANTOR
KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JHON / ISMED,SH
419630227 198509 1 002



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 33 / XII / 2010 / Resta

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG menerangkan :

Nama : MUHAMMAR KHADAFIE BAKRI
Pekerjaan : MAHASISWA
BP / NPM : 06140043
Alamat : Komplek Kuala Nyiur I Blok F 3 Tabing Kota Padang

Dasar : a. Surat Keterangan Fak. Hukum Universitas Andalas Padang

No : 1323 / H.16.4 / PP-2010.
Tanggal : 03 Agustus 2010

b. Rekomendasi Dari Kesbang Padang
No : 070.13.64 / Kesbang.Pol / 2010
Tanggal : 16 September 2010

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas, pada tanggal 03 Agustus s/d 03 Oktober 2010 telah datang ke Polresta Padang untuk melaksanakan Survey / Penelitian lapangan sesuai dengan judul :

**“ PERANAN VISUM ET REPERTUM HASIL AUTOPSI BAGI PENYIDIK
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Padang
Pada Tanggal : 02 Desember 2010

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG



ALKAFLI, SH

ASUNTON BARIS POLISI Nrp. 65090330



KEMES, 'TERIA, ' KESEHATA, ' RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Padang - 25127

Telepon (0751) 32371, 810253, 810254 Faximile. (0751) 32371



SURAT KETERANGAN

No. DL.01.03.07.833

Yang bertanda tangan di bawah ini Ka. Bagian Pendidikan & Penelitian
RSUP DR. M. Djamil Padang menerangkan bahwa:

Nama : M. Khadafie B
No.BP/NIM : 06 140 043
Institusi : Fakultas Hukum Unand Padang

Telah selesai melaksanakan penelitian di Bagian Forensik Instalasi
Pemulasaran Jenazah RSUP DR. M. Djamil Padang dari tanggal 3 Agustus s/d
3 Oktober 2010, guna keperluan pembuatan karya tulis yang berjudul:

**"Peranan Visum et Repertum Hasil Otopsi Bagi Penyidik Dalam
Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polresta
Padang"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan
seperlunya.

Padang, 6 Desember 2010

Pih. Kabag. Pendidikan & Penelitian



Ardians, SPd, MM

Nip. 19550411 197611 2 001